



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UPS TEGAL
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UST YOGYAKARTA
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Nomor Pihak Pertama : 025/K/C-3/FKIP-UPS/IX/2023
Nomor Pihak Kedua : 299/UST/FKIP/Dekan/IX/2023

- I. **DASAR**
Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor : 004/KS/A-2/UPS/IX/2023 dan Nomor : 16/UST/REK/MoU/IX/2023 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- II. **TUJUAN**
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan memanfaatkan serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.
- III. **RUANG LINGKUP**
PARA PIHAK sepakat untuk mengasdasakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
1. Penjaminan Mutu Internal
 2. Pertukaran Dosen Tamu
 3. Pertukaran mahasiswa
 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
 5. Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal
 6. Magang mahasiswa
 7. Penyelenggaraan seminar – workshop – konferensi ilmiah
 8. Penelitian
 9. Pengabdian masyarakat
 10. Publikasi
 11. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU _____

Paraf PIHAK KEDUA _____

1

IV. PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi. Kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

V. JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

VII. KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui surat elektronik dan atau surat tercatat yang dikirimkan pada alamat:

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah

u.p. : Dekan

Telepon : 085642029957

Surel : ociapancasakti@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat : Jalan Batikan UH 3/1043 Yogyakarta 55167

u.p. : Wakil Dekan III FKIP

Telepon : (0274) 375637

Surel : fkip@ustjogja.ac.id

VIII . PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur, akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap salinan perjanjian.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Tanggal : 26 September 2023

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Yoga Prihatin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0603067403

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa



Dr. Siti Mariah, M.Pd., MCE
NIDN. 0005126508